

IDENTIFIKASI KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KURIKULUM DALAM IMPLEMENTASI KTSP DI KALANGAN GURU SMK – BM DI KOTA SALATIGA

Sri Muryani, Entri Sulistari, Alex D Ch Mirakaho

Progdi Pendidikan Ekonomi
FKIP - Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRAK

Identifikasi kemampuan mengembangkan kurikulum merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat terpadu dan berkelanjutan. Penelitian ini bermuara pada pengembangan model-model pembelajaran untuk SMK khususnya SMK – Bisnis Manajemen. Hasil penelitian diharapkan memiliki makna strategis dalam pengembangan mutu pendidikan di SMK dan Program Studi Pendidikan Ekonomi penghasil guru SMK. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kemampuan mengembangkan kurikulum dalam implementasi KTSP dikalangan Guru SMK di Kota Salatiga. Hasil pengembangan kurikulum berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Diskripsi pengembangan kurikulum dinilai berdasarkan; (1) Kesesuaian langkah dan pemahaman urgensi pengembangan kurikulum, (2) Kelengkapan perangkat dokumen hasil pengembangan, dan (3) Ketepatan dan kesesuaian isi dokumen hasil pengembangan kurikulum. Diskripsi kemampuan mengembangkan dinyatakan secara kuantitatif dalam lima tingkatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dalam hal kesesuaian langkah dan pemahaman urgensi pengembangan kurikulum pada umumnya guru-guru sudah melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai dengan langkah pengembangan yang seharusnya, hasilnya lengkap, namun kurang dalam hal pemahaman terhadap urgensi pengembangan kurikulum baik secara menyeluruh maupun setiap langkah dari setiap proses. (2) dalam hal ketepatan dan kejelasan isi Silabus dan RPP guru-guru pada umumnya hanya mampu mengembangkan kurikulum pada kategori rendah. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa, kekurangpahaman guru terhadap urgensi pengembangan kurikulum telah berdampak pada rendahnya kemampuan guru dalam mengembangkan Silabus dan RPP. Demikian halnya, lengkapnya hasil pengembangan kurikulum yang tidak diikuti dengan ketepatan dan kejelasan Silabus dan RPP, juga memberikan gambaran bahwa dalam mengembangkan kurikulum guru hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan administratif dibanding dengan kepentingan pengembangan kualitas pembelajaran yang bermuara pada pengembangan profesionalitas.

Kata Kunci: KTSP, Pengembangan Mutu Pendidikan, Profesionalitas Guru

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus indikator mutu pendidikan. Indonesia tercatat lima kali merevisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Revisi kurikulum

tersebut bertujuan untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, guna mengantisipasi perkembangan jaman, serta memberikan acuan bagi penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Kurikulum terbaru yang dikembangkan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) suatu model pengelolaan

kurikulum yang dirancang mengikuti potensi dan karakteristik daerah, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. KTSP diberlakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mulai tahun ajaran 2006/2007 menggantikan kurikulum 2004. Kurikulum ini disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar, bahkan sangat menentukan berhasil-tidaknya peserta didik dalam belajar. Pengembangan KTSP menuntut guru semakin kreatif, karena mereka harus merencanakan sendiri materi pelajarannya untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Guru perlu memperhatikan perbedaan individual peserta didik, agar KTSP dapat dikembangkan secara efektif, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Berdasarkan penelitian awal terhadap pelaksanaan pengembangan kurikulum dalam implementasi KTSP ditemukan adanya gejala masalah yang berupa variasi kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum. Mengingat bahwa kurikulum merupakan acuan penyelenggaraan pendidikan sekaligus sebagai indikator mutu pendidikan dan guru menjadi ujung tombak dalam pencapaian kurikulum, maka variasi kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum juga mengakibatkan variasi mutu pendidikan. Oleh karena itu, sebagai langkah awal dalam memecahkan permasalahan tersebut akan dilakukan penelitian terhadap kemampuan mengembangkan kurikulum dikalangan guru. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kemampuan mengembangkan kurikulum dalam implementasi KTSP di kalangan Guru SMK di Kota Salatiga. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal dari serangkaian kegiatan penelitian dan pengabdian

masyarakat terpadu dan berkelanjutan, yang bermuara pada penelitian pengembangan untuk model-model pembelajaran yang tepat di SMK khususnya SMK – Bisnis Manajemen. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki makna strategis dalam pengembangan mutu pendidikan di SMK dan Program Studi Pendidikan Ekonomi penghasil guru SMK.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka yang menjadi obyek penelitian adalah guru matapelajaran adaktif dan produktif SMK Bisnis dan Manajemen di Kota Salatiga, sampel penelitian diambil 30 persen dari jumlah guru yang ada yaitu sebanyak 60 orang. Data yang dikumpulkan berupa data proses pengembangan kurikulum, dan data hasil pengembangan kurikulum yang berupa Silabus dan RPP.

Selanjutnya kemampuan mengembangkan kurikulum didiskripsikan dari tiga indikator, yaitu: 1) Kesesuaian langkah, pemahaman urgensi, dan gambaran proses yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kurikulum, 2) Kelengkapan perangkat dokumen hasil pengembangan kurikulum, dari setiap item yang ada di silabus dan RPP, 3) Ketepatan dan kesesuaian isi dokumen hasil pengembangan kurikulum. Masing-masing indikator dinyatakan dalam lima tingkatan kemampuan

TINJAUAN PUSTAKA

Hakekat Kurikulum

Menurut Nasution (2008: 5), kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Kurikulum juga diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah, jadi selain kegiatan kulikuler yang formal juga kegiatan yang tak formal. Nana Sudjana (2005: 4), mengartikan bahwa kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang di

harapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa di bawah tanggungjawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi sosial anak didik. Kurikulum adalah alat atau saran untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikemukakan juga bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. B. Bara, Ch (2008) dalam Nana Syaodih (2010: 45), mengklasifikasikan konsep kurikulum ke dalam empat jenis pengertian yang meliputi: 1) kurikulum sebagai produk; 2) kurikulum sebagai program; 3) kurikulum sebagai hasil yang diinginkan, dan 4) kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi peserta didik.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), merupakan suatu model pengelolaan kurikulum yang dirancang mengikuti potensi dan karakteristik daerah, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Kurikulum ini lahir sejalan dengan kebijakan makro pemerintah, yakni otonomi daerah sehingga pusat-pusat kekuasaan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah kota dan kabupaten, termasuk kebijakan pendidikan (Mulyasa, 2009: 1). Kebijakan pendidikan yang semula dilakukan secara sentralisasi berubah menjadi desentralisasi, yang menekankan bahwa pengambilan kebijakan pendidikan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini berarti bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada dalam kewenangan Pemerintah Kota dan Kabupaten. Kebijakan

ini, memberikan kewenangan pada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum mengikuti potensi dan karakteristik daerah, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Walaupun demikian, sebagai pengikat agar kurikulum yang dikembangkan oleh daerah/satuan pendidikan tetap memiliki warna yang sama, kurikulum yang dikembangkan tetap bertitik tolak pada Standar Pendidikan Nasional (*SNP/PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional*).

KTSP diberlakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mulai tahun ajaran 2006/2007 menggantikan kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK), dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan pemerintah sebagai pengikat sebagai berikut (*Depdiknas, 2007*):

- a. Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (*Pasal 1 ayat 3 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006*).
- b. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP (*Pasal 1 ayat 4 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006*).
- c. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah (*Pasal 1 ayat 5 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006*).
- d. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah secara bertahap dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, dengan berbagai tahapan.

Sebagai model pengembangan kurikulum, KTSP dapat memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terjadi karena; 1) lahirnya KTSP untuk mempertegas kurikulum sebelumnya sehingga tidak diperlukan lagi uji publik. KTSP akan diberlakukan kepada sekolah yang sudah siap dan memiliki daya dukung yang memadai; 2) diberlakukan di sekolah dengan penyesuaian kondisi lokal; 3) mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan; 4) mendorong para guru, kepala sekolah dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program pendidikan; 5) KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan sesuai dengan karakteristik situasi sekolah (Mulyasa, 2009: 26).

Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan wujud dari tuntutan kompetensi profesional guru sebagaimana disyaratkan dalam Permen No. 74 Th 2008 tentang guru (*Pasal 3, butir 4*). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, diuraikan tentang siapa guru profesional, kompetensi yang disyaratkan, dan penjabaran masing-masing kompetensi. Pasal 1, butir 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru dituntut memiliki kompetensi yang merupakan seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan. Kompetensi yang dimaksud meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang bersifat holistik. Dalam hubungannya dengan pengembangan kurikulum, pasal 3 butir 4 diuraikan tentang kompetensi pedagogik yaitu kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum atau silabus; perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; pemanfaatan teknologi pembelajaran; evaluasi hasil belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan butir-butir tentang kompetensi pedagogik yang disyaratkan sebagai indikator guru professional, guru harus mampu mengelola pembelajaran didik, dalam bentuk mulai penguasaan wawasan kependidikan yang berupa hakekat pendidikan di Indonesia di dalamnya mencakup landasan kebijakan pendidikan termasuk KTSP, sampai dengan bagaimana mengaktualisasikannya.

Penerapan KTSP dalam sistem pendidikan Indonesia tidak sekedar pergantian kurikulum, tetapi menyangkut perubahan secara mendasar dalam sistem pendidikan. Penerapan KTSP menuntut perubahan paradigma dalam pembelajaran dan persekolahan, karena dengan penerapan KTSP tidak hanya menyebabkan perubahan konsep, metode, dan strategi guru dalam mengajar, tetapi juga menyangkut pola pikir, filosofis, komitmen guru, sekolah, dan *stakeholder* pendidikan. Dalam KTSP guru ditempatkan sebagai fasilitator dan mediator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. Perhatian utama pada siswa yang belajar, bukan pada disiplin atau guru yang mengajar. Fungsi

fasilitator atau mediator begitu berarti, guru harus: 1) menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan dan proses; 2) menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingin tahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya, menyediakan sarana yang merangsang siswa berpikir secara produktif, menyediakan kesempatan dan pengalaman konflik; 3) memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa jalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa berlaku untuk menghadapi persoalan baru. Beserta komponen yang lainnya, guru harus mampu memilih dan menekankan kompetensi yang menunjang dan bermanfaat bagi peserta didik. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum guru dituntut mampu menganalisis kompetensi yang akan diwujudkan melalui proses pembelajaran.

Secara sederhana proses pengembangan kurikulum dalam implementasi KTSP dirumuskan dalam delapan langkah sebagai berikut: 1) Menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Satuan Pendidikan; 2) Menganalisis SKL matapelajaran yang diampu; 3) Menganalisis perilaku dan materi yang tertuang dalam Standar Kompetensi (SK); 4) Menganalisis perilaku dan materi yang tertuang pada Kompetensi Dasar (KD), mengembangkan materi pokok dalam organisasi materi secara sistematis, mengembangkan perilaku dan materi dalam bentuk indikator pencapaian KD, merancang pengalaman pembelajaran untuk mencapai indikator, penilaian, dan waktu yang diperlukan; 5) Menuangkan hasil analisis SK dan KD ke dalam format Silabus; 6) Mengembangkan Silabus ke dalam RPP berupa pengembangan materi menjadi media, pengalaman belajar menjadi strategi, pendekatan, metode, media, alat, dsbnya, indikator ke dalam tujuan pembelajaran, tujuan belajar ke

dalam skenario pembelajaran, dan penilaian kedalam instrumen penilaian; 7) Melaksanakan RPP; dan 8) Melakukan evaluasi, perbaikan RPP, dan perbaikan pelaksanaannya secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif, dimaksudkan untuk mendiskripsikan secara sistematis mengenai kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan-Bisnis Manajemen (SMK-BM) di Kota Salatiga. Obyek penelitiannya adalah guru matapelajaran adaktif dan produktif, sampel diambil secara acak proporsional dari setiap sekolah sebesar 30 persen dari jumlah guru yang ada atau sebanyak 60 guru,.

Kemampuan mengembangkan didiskripsikan berdasarkan 3 indikator, yaitu: (1) Kesesuaian langkah dan pemahaman urgensi pengembangan kurikulum, (2) Kelengkapan perangkat dokumen hasil pengembangan, dan (3) Ketepatan dan kesesuaian isi dokumen hasil pengembangan kurikulum. Diskripsi kemampuan mengembangkan kurikulum dinyatakan secara kuantitatif dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu: Sangat Memadai, Memadai, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian langkah, pemahaman urgensi, dan gambaran proses yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kurikulum.
 - a. Hasil penelaahan terhadap langkah dan pemahaman urgensi langkah pengembangan kurikulum. Pada umumnya guru melaksanakan 8 langkah pengembangan kurikulum, namun umumnya guru kurang memahami urgensi langkah pengembangan kurikulum. Hal ini ditunjukkan dari data langkah mengembangkan kurikulum, sebanyak 86.25 persen guru melaksanakan 8 langkah pengembangan kurikulum, namun hanya

- 21.67 persen yang memahami urgensi langkah pengembangan kurikulum.
- b. Hasil penelaahan terhadap proses mengembangkan kurikulum, pada umumnya proses mengembangkan kurikulum dilakukan secara kelompok dalam forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Hal ini ditunjukkan dari data proses pengembangan kurikulum sebagai berikut: sebanyak 36.55 persen guru melakukan sendiri, 54.07 persen guru mengerjakan secara kelompok, 11.03 persen melakukan sendiri dan secara kelompok, dan 12.23 persen mengambil dari buku.
2. Kelengkapan perangkat dokumen pengembangan kurikulum, dari setiap item yang ada di silabus dan RPP.
 - a. Hasil penelitian kelengkapan perangkat silabus. Semua guru mencantumkan secara lengkap identitas silabus, kompetensi dasar, indicator, materi pokok, kegiatan/pengalaman pembelajaran, alat penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hanya 2 persen guru yang tidak mencantumkan bentuk penilaian, dan 4 persen guru yang tidak mencantumkan instrumen penilaian.
 - b. Hasil penelitian kelengkapan RPP.
 - Semua guru mencantumkan identitas RPP, komponen kompetensi dasar, dan sumber belajar;
 - 91 persen sampai 98 persen guru mencantumkan komponen Indikator, Tujuan pembelajaran, pendekatan/metode, penilaian, dan tanda tangan yang berwenang hampir seluruh guru mencantumkan secara lengkap;
 - Komponen media pembelajaran hanya dicantumkan oleh 61 persen guru,
 - Komponen skenario pembelajaran; Kegiatan awal: sebanyak 77 persen guru yang mencantumkan pengkondisian, 77 persen guru mencantumkan apersepsi, dan 61 persen guru yang mencantumkan motivasi, Kegiatan inti: sebanyak 75 persen guru mencantumkan eksplorasi, dan masing-masing 98 persen guru mencantumkan elaborasi dan konfirmasi, Pada kegiatan akhir: hanya 67 persen guru yang mencantumkan kesimpulan, dan 75 persen guru mencantumkan tindak lanjut sebagai kegiatan penutup dan skenario pembelajaran.
 - Komponen penilaian: 98 persen guru mencantumkan alat, 95 persen mencantumkan bentuk, 79 persen guru mencantumkan instrumen, 85 persen guru mencantumkan kunci jawaban, dan hanya 61 persen guru yang mencantumkan bobot penilaian. Untuk komponen evaluasi pelaksanaan RPP, tidak satupun guru yang mencantumkan format evaluasi pelaksanaan RPP.
 3. Ketepatan dan kesesuaian isi dokumen pengembangan kurikulum.
 - a. Kemampuan mengembangkan silabus secara tepat dan sesuai, pada umumnya berada kategori cukup, hal ini ditunjukkan dari 17 item indikator pengembangan silabus empat item berada kategori memadai, dua item pada kategori kurang, dan 11 item pada kategori cukup.
 - b. Kemampuan mengembangkan RPP secara tepat dan sesuai
 - b.1 Kemampuan mengembangkan RPP secara tepat dan sesuai berdasarkan kejelasan rumusan rancangan.
 - Kemampuan mengembangkan identitas, pada umumnya guru mampu menyajikan secara memadai, kecuali dalam mencantumkan alokasi waktu;
 - Kemampuan mengembangkan indikator, pada umumnya berada kategori cukup untuk ketepatan indikator, kesesuaian indikator, dan keterpaduan antar perilaku secara terintegrasi. Sementara itu, pada urutan perilaku secara logis berada pada kategori

- kurang. Dengan demikian, maka pada umumnya kemampuan guru mengembangkan indikator pada umumnya berada pada kategori cukup.
- Kemampuan mengembangkan tujuan pembelajaran, pada umumnya kemampuan guru berada pada kategori kurang dalam hal kelengkapan tujuan berdasar-kan ABCD, dan keterukuran tujuan. Sementara itu dalam hal kesesuaian tujuan dengan indikator berada pada kategori cukup.
 - Kemampuan guru mengembangkan Materi, pada umumnya guru hanya mampu mengembangkan materi pada kategori cukup dalam ketepatan materi, penjabaran materi pokok, keruntutan, dan keakuratan materi.
 - Kemampuan mengembangkan Kondisi Pembelajaran, pada umumnya, guru mampu pada kategori cukup dalam hal memilih metode pembelajaran, ketepatan dan kelengkapan sumber belajar, sementara itu dalam ketepatan media dan alat pada umumnya guru tidak mampu mengembangkan. Kemampuan melengkapi sumber pembelajaran, pada umumnya guru hanya mampu melengkapi sumber belajar pada kategori cukup.
 - Kemampuan guru membuat rancangan skenario pembelajaran, menunjukkan: 1) Dalam merumuskan skenario kegiatan awal, pada umumnya guru berada pada kategori kurang mampu merancang penyiapan mental dan membangun persepsi, dan pada kategori tidak mampu dalam hal membangun motivasi; 2) Dalam merumuskan skenario kegiatan inti, pada umumnya guru berada pada kategori tidak mampu dalam hal merumuskan kegiatan eksplorasi, kategori cukup dalam merumuskan elaborasi, dan kategori kurang dalam merumuskan kegiatan konfirmasi; 3) Dalam merumuskan skenario kegiatan akhir, pada umumnya guru berada pada kategori tidak mampu dalam hal merumuskan kegiatan menyimpulkan, dan pada kategori kurang dalam hal membuat rumusan tindak lanjut.
- b.2 Kemampuan mengembangkan RPP secara tepat dan kesesuaian cara yang digunakan pada setiap kegiatan dalam skenario pembelajaran menunjukkan:
- Ketepatan cara yang digunakan pada kegiatan awal; pada umumnya guru berada pada kategori tidak mampu merancang cara yang tepat dalam kegiatan awal, baik dalam hal penyiapan mental, membangun persepsi, maupun membangun motivasi.
 - Ketepatan cara yang digunakan pada kegiatan inti: pada umumnya guru berada pada kategori tidak mampu merancang ketepatan cara mengeksplorasi, pada kategori cukup dalam hal ketepatan cara elaborasi, dan kategori kurang dalam hal cara konfirmasi.
 - Ketepatan cara yang digunakan pada kegiatan akhir: pada umumnya guru berada pada kategori tidak mampu dalam hal merancang cara menyimpulkan, dan kategori kurang dalam hal ketepatan cara tindak lanjut.
- c. Kemampuan guru membuat rancangan Evaluasi (penilaian).
Pada umumnya kemampuan guru dalam hal merancang evaluasi berada pada kategori cukup dalam hal ketepatan menentukan alat evaluasi, bentuk alat evaluasi, dan instrumen evaluasi. Sementara itu dalam hal kesesuaian kriteria kemampuan guru berada pada kategori tidak mampu.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pada umumnya guru-guru melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan langkah yang seharusnya, menghasilkan silabus dan RPP secara lengkap sesuai format, namun guru kurang memahami urgensi pengembangan kurikulum. Pemahaman urgensi pengembangan kurikulum, merupakan faktor utama guru dalam mewujudkan kedudukannya sebagai guru profesional. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa pengembangan kurikulum merupakan titik awal yang harus dilakukan oleh guru sebagai bagian dari profesionalitasnya. Artinya, semua proses pembelajaran akan menjadi terarah dan terpadu mengarah pada tujuan pendidikan secara kelembagaan, bahkan secara nasional jika guru mampu mengembangkan kurikulum dengan baik. Dengan kata lain, kemampuan guru mengembangkan kurikulum menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan.

Merujuk pada 8 (delapan) langkah pengembangan kurikulum dan pemahaman urgensi dari setiap langkah pengembangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi utama para guru dalam melaksanakan tugas tersebut adalah pada pengembangan RPP (98.33%), sementara itu analisis SKL satuan pendidikan mendapat perhatian yang paling rendah (56.67%). Dalam hal pemahaman urgensi pengembangan kurikulum, hanya sedikit guru yang memahami urgensi pada aspek pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan, hanya 2 guru (3.33%) yang memahami urgensi analisis SKL satuan pendidikan, hanya 5 guru (8.33%) memahami urgensi analisis SKL mata pelajaran, dan hanya 9 guru (15%) yang memahami urgensi analisis SK. Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam proses mengembangkan kurikulum (analisis SKS satuan pendidikan sampai dengan penyusunan silabus) umumnya dilakukan secara kelompok pada kegiatan MGMP.

SKL satuan pendidikan merupakan gambaran tujuan tingkat tinggi pada satuan pendidikan yang mengintegrasikan dan muara seluruh tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, SKL satuan pendidikan merupakan cermin wawasan kependidikan yang harus dimiliki guru sebagaimana disyaratkan dalam guru profesional (Permen 74 Th 2008 pasal 3 butir 4 tentang kompetensi pedagogik). Hasil penelitian yang menunjukkan hanya sedikit guru yang memahami urgensi analisis SKL menjadikan sebagian besar guru berkonsentrasi mengembangkan kurikulum hanya dalam bentuk RPP. Penyusunan RPP yang tidak dilandasi dengan penguasaan wawasan tujuan yang lebih tinggi, berakibat pada guru hanya ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terbatas (sebatas pencapaian kompetensi dasar).

Demikian halnya, proses analisis SKL sampai dengan penyusunan Silabus yang dilakukan pada forum MGMP, juga menunjukkan adanya ketergantungan guru pada kelompok. Rendahnya pemahaman para guru terhadap urgensi dari setiap langkah pengembangan kurikulum, juga menjadikan kurang dikuasainya RPP sebagai hasil pengembangan kurikulum.

Berdasarkan pada hasil penelitian terhadap delapan proses pengembangan kurikulum, dapat diartikan bahwa guru dalam mengembangkan kurikulum hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi sekolah, memenuhi kegiatan rutin sehari-hari, dan kurang memperhatikan kepentingan profesionalitas.

Hasil penelitian terhadap kelengkapan perangkat silabus dan RPP hasil pengembangan kurikulum menunjukkan, pada umumnya guru membuat secara lengkap terhadap keseluruhan unsur-unsur yang harus ada di dalam silabus dan RPP. Lengkapnya unsur hasil pengembangan dalam silabus, bisa terjadi karena dalam langkah pengembangan kurikulum umumnya

dilakukan secara kelompok dalam forum MGMP, sudah tersedia format yang baku yang memudahkan guru untuk mengisi, demikian pula bahwa guru diperbolehkan untuk mencontoh silabus guru lain. Tersedianya format baku, dan diperbolehkannya guru mencontoh silabus guru lain berimplikasi kepada mudahnya guru mengisi format silabus yang disediakan. Oleh karena itu, lengkapnya perangkat Silabus dan RPP yang dihasilkan oleh guru, belum bisa digunakan sebagai indikator kemampuan guru mengembangkan kurikulum. Bisa saja terjadi guru yang tidak memahami urgensi pengembangan kurikulum dapat mengisi silabus dan RPP secara lengkap.

Hasil penelitian terhadap kemampuan guru mengembangkan kurikulum dalam bentuk Silabus dan RPP dari sisi ketepatan dan kesesuaian isi menunjukkan pada umumnya guru hanya mampu mengembangkan pada kategori cukup, kurang, dan bahkan tidak mampu.

Ketepatan dan kesesuaian isi hasil pengembangan kurikulum mencerminkan kemampuan guru yang sesungguhnya dalam mengembangkan kurikulum. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh guru yang benar-benar menguasai dan memahami urgensi setiap pengembangan kurikulum, termasuk di dalamnya pengembangan RPP yang merupakan muara hasil pengembangan kurikulum pada tataran riil.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada umumnya guru-guru SMK kurang memahami setiap urgensi pengembangan kurikulum, nampak jelas pada ketidak mampuan guru merancang skenario pembelajaran baik pada kejelasan rumusan, maupun ketepatan cara yang digunakan. Skenario pembelajaran merupakan esensi perwujudan pengembangan kurikulum dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Ketidak mampuan guru dalam merancang skenario pembelajaran, bisa menjadikan interaksi pembelajaran yang terjadi bukan

merupakan interaksi edukatif kearah mana pembelajaran ditujukan. Dengan kata lain, pembelajaran yang terjadi tidak mengarah pada tujuan sebagaimana yang dirancang pada kurikulum satuan pendidikan bahkan tujuan pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, sesuai dengan tuntutan guru professional sebagaimana dinyatakan dalam Permen No 74 Th 2008, secara khusus pasal 3 butir 4 yang mensyaratkan guru menguasai wawasan terhadap hakekat pendidikan di Indonesia yang mencakup landasan kebijakan pendidikan termasuk KTSP, sampai dengan bagaimana mengaktualisasikannya, hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam mewujudkan kompetensi professional guru.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan temuan penelitian, maka diperoleh kesimpulan diskripsi kemampuan mengembangkan kurikulum dalam implementasi KTSP di kalangan Guru SMK di Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Berdasarkan langkah dan pemahaman urgensi pengembangan kurikulum, pada umumnya: guru-guru melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya, dalam melaksanakan pengembangan umumnya dilakukan secara kelompok (dalam forum MGMP), namun hanya sedikit guru yang memahami urgensi terhadap makna pengembangan kurikulum, baik secara menyeluruh maupun setiap langkah pengembangan.
2. Berdasarkan kelengkapan perangkat dokumen hasil pengembangan kurikulum dan kelengkapan butirnya, pada umumnya guru-guru membuat perangkat dokumen pengembangan secara lengkap sesuai butir-butir yang ada pada format silabus dan RPP.

3. Berdasarkan kesesuaian dan ketepatan isi dokumen hasil pengembangan kurikulum, pada umumnya guru:
 - a. Dalam mengembangkan Silabus hanya mampu mengembangkan pada kategori cukup
 - b. Dalam mengembangkan RPP, pada kategori cukup dalam hal mengembangkan kegiatan mengembangkan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, melengkapi sumber, dan memilih metode. Pada kategori kurang pada kejelasan rancangan kegiatan awal, kegiatan inti, maupun kegiatan akhir. Pada kegiatan awal, guru kurang mampu merancang penyiapan kondisi mental dan membangun persepsi, bahkan guru tidak mampu membangun motivasi. Pada kegiatan inti, guru tidak dan kurang mampu merancang kegiatan eksplorasi dan konfirmasi, dan hanya mampu secara cukup pada kegiatan elaborasi. Pada kegiatan akhir, guru juga tidak dan kurang mampu dalam merumuskan kegiatan menyimpulkan dan tindak lanjut. Dalam hal ketepatan cara yang digunakan dalam setiap rancangan skenario pembelajaran, umumnya guru tidak mampu mengembangkan cara yang tepat dalam kegiatan awal, kegiatan inti, maupun pada kegiatan akhir. Untuk kemampuan merancang evaluasi, guru hanya mampu merancang pada kategori cukup, bahkan dalam hal menetapkan kriteria penilaian pada umumnya guru berada pada kategori tidak mampu. Secara umum, hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasi bahwa pada umumnya guru melakukan pengembangan kurikulum masih sebatas kepentingan administratif dibanding dengan kepentingan kualitas pembelajaran yang bermuara pada pengembangan profesionalitas.

SARAN

Mengingat pentingnya pengembangan kurikulum sebagai bagian dari tuntutan

pengembangan profesionalitas guru, maka berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Rendahnya kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum secara khusus pada ketepatan dan kesesuaian isi yang disebabkan karena kurangnya pemahaman guru terhadap urgensi pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, Kepala Sekolah sebagai pemangku kepentingan tertinggi membuat agenda kerja rutin: khusus kegiatan pengembangan kurikulum, memonitor pelaksanaannya, bahkan setiap melaksanakan hasil pengembangan kurikulum didokumentasikan secara kelembagaan sebagai bahan penelitian.
2. Pemahaman urgensi pengembangan kurikulum merupakan kunci keberhasilan mengembangkan kurikulum pada tataran perencanaan dan sekaligus pada tataran pelaksanaan. Lemahnya pemahaman urgensi pengembangan kurikulum di kalangan guru SMK menjadi titik tolak ketidakmampuan guru mengembangkan kurikulum pada tataran interaksi edukatif, hendaknya di dalam forum MGMP diisi dengan kegiatan yang mengisi konten tentang bagaimana mengembangkan kurikulum.
3. Mengingat pengakuan pemerintah bahwa jabatan guru sebagai jabatan profesional memiliki konsekuensi, semua aktivitas guru harus mengarah pada pengembangan profesional. Oleh karena itu hendaknya, pengakuan profesionalitas tersebut menjadi bagian tanggungjawab guru untuk terus menerus memperbaiki diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2007. *Materi sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Depdiknas.
- Mulyasa, E. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan – Kemandirian*

- Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2008. *Kurikulum dan Pengajaran*. Bandung: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Sudjana, N. 2005. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru.
- Syaodih, Nana. 2010. *Pengembangan Kurikulum-Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
